

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari berbagai pembahasan di atas, untuk menjawab masalah yang telah dicantumkan pada rumusan masalah maka kesimpulan pada penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan Syekh Ali Sistani memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum mendengarkan musik dan nyanyian. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi, mendengarkan musik dan nyanyian pada dasarnya diperbolehkan, namun bisa menjadi haram jika memenuhi syarat tertentu yang dapat mendatangkan mudarat. Sebaliknya, Syekh Ali Sistani membagi musik dan nyanyian menjadi dua kategori: yang identik dengan hiburan dan permainan, yang dianggap mutlak haram, bahkan jika digunakan untuk tujuan keagamaan; dan musik yang tidak terkait dengan hiburan, yang diperbolehkan tetapi sebaiknya dihindari sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyat wujūbi*) agar tidak menyebabkan kelalaian.
2. Kritik pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi terhadap hukum mendengarkan musik dan nyanyian terdiri dari 3 poin yaitu sebagai berikut:

- a. Kritik terhadap hadis pengharaman musik: Syekh Yusuf Al-Qardhawi mengkritik hadis yang digunakan untuk mengharamkan musik, terutama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena terdapat perawi yang diragukan keotentikannya. Namun, pandangan ini ditentang oleh ulama lain seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menguatkan keabsahan hadis tersebut.
 - b. Pandangan mayoritas ulama: Al-Qardhawi tidak sepenuhnya mempertimbangkan pandangan mayoritas ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian, meskipun kritik Ibnu Hazm terhadap sanad hadis banyak dibantah oleh ulama hadis.
 - c. Perubahan hukum berdasarkan zaman: Al-Qardhawi dianggap kurang menjelaskan perbedaan penggunaan musik antara masa salaf dan masa modern beserta jenis musik dan nyanyian. Analisis komparatif diperlukan untuk memahami perubahan fungsi dan dampak musik, serta bagaimana hukum mendengarkan musik dapat berbeda sesuai dengan konteks zaman dan tempat.
3. Kritik pendapat Syekh Ali Husein Sistani terhadap hukum mendengarkan musik dan nyanyian terdiri dari 3 poin yaitu sebagai berikut:
- a. Klasifikasi musik dan nyanyian: Syekh Ali Husein Sistani membedakan musik dan nyanyian menjadi dua jenis: yang identik dengan hiburan dan permainan, serta yang tidak. Namun, penggolongan ini menimbulkan kerancuan karena kurangnya

penjelasan rinci mengenai apa yang dimaksud dengan "hiburan dan permainan".

- b. Kritik hadis pengharaman musik: Beberapa hadis yang digunakan oleh Syekh Ali Sistani untuk mengharamkan musik tidak memiliki sanad yang jelas, sehingga keabsahan periwayatan hadis-hadis tersebut dapat dipertanyakan.
- c. Pendekatan syiah dalam menilai hadis: Dalam *uṣul* fikih Sy'iah, hadis yang diyakini berasal dari yang *ma'shum* (seperti Imam Ja'far Shadiq) dapat diterima sebagai dalil, meskipun hal ini tidak cukup untuk menetapkan hukum yang tegas terkait pengharaman musik dan nyanyian.
- d. Perluasan pembahasan *sanad*: Syekh Ali Sistani sebaiknya mencantumkan hadis-hadis dari kitab rujukan Syi'ah seperti *Al-Kāfi* secara lebih rinci untuk memperkuat argumennya. Pembahasan ulang mengenai *sanad* juga diperlukan untuk memastikan kejelasan hukum.
- e. Makna dan fungsi nyanyian: Nyanyian tidak selalu mengandung senda gurau, omong kosong, atau dusta. Nyanyian modern seringkali merupakan bentuk ekspresi seni yang digunakan untuk pengobatan, relaksasi, dan pendidikan, sehingga generalisasi pengharaman perlu ditinjau lebih lanjut.

4. Kritik terhadap pendapat Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Husein Sistani menggarisbawahi perlunya peninjauan ulang untuk memastikan umat Islam bisa memanfaatkan manfaat seni musik dan nyanyian serta menghindari mudaratnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa penyair bisa memberi manfaat atau mudarat tergantung niat dan perbuatan mereka. Dalam melakukan tarjih hukum, pendapat Syekh Qardhawi yang cenderung membolehkan musik memiliki relevansi yang kuat di masa kini, terutama jika musik digunakan sebagai karya seni yang indah, alat perayaan kenegaraan, sarana pengobatan, atau sebagai media pendidikan. Hal ini karena musik modern sering kali tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga sebagai alat dakwah dan sarana kebaikan lainnya. Di sisi lain, pendapat Syekh Sistani yang lebih ketat relevan dalam konteks menghindari musik yang mengandung keburukan, unsur kesyirikan, atau yang melalaikan ibadah, mengingat potensi mudarat yang bisa ditimbulkan oleh jenis musik tertentu. Oleh karena itu, tarjih antara kedua pendapat ini mengharuskan penjelasan yang lebih rinci untuk membedakan musik yang halal dan haram, sehingga umat Islam dapat menikmati seni musik dengan tetap menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah.

B. Rekomendasi

Dari penelitian di atas peneliti memberikan dua rekomendasi yang dirasa sangat berguna untuk penelitian lebih lanjut kedepannya yang bisa dilakukan para

ahli fikih untuk membebaskan umat dari perpecahan karena masalah *ikhtilaf*. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang baik adalah penelitian yang dilakukan dengan metode ilmiah dengan menganggap semua tokoh pada awalnya adalah sama dan tidak menyalahkan tokoh yang lain hanya karena aliran yang ia ikuti atau karena sanggkaan belaka. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengambil sikap netral antara dua ulama besar Islam yang sangat bertolakbelakang alirannya namun mempunyai metode *istinbat* yang dirasa perlu untuk dikaji sebagai pengetahuan baru. Adapun penelitian ini bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan salah satu tokoh namun dimaksudkan untuk meninjau ulang fatwa yang telah dikeluarkan oleh kedua ulama besar Sunni dan Syiah tersebut apakah relevan untuk digunakan pada masa sekarang.
2. Penelitian ini di maksudkan agar berguna pada penelitian-penelitian selanjutnya untuk lebih mengangkat judul dari sumber yang berbeda aliran sebagai bentuk perbandingan yang akan lebih membuka wawasan.